



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian Di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Kematian terjemahan dalam bahasa Indonesia, Surat Keterangan Kematian dari kedutaan atau konsulat dan/atau bukti pencatatan kematian dari negara setempat
2. Fotokopi paspor RI dan atau identitas lainnya
3. Fotokopi kartu keluarga dan KTP orang tua yang masih berlaku
4. Fotokopi akta perkawinan yang bersangkutan
5. Dengan menunjukkan aslinya
6. Penetapan Pengadilan Negeri Mengenai Kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya
7. Berita acara penetapan dan/atau surat keterangan catatan kepolisian untuk jenazah hilang atau tidak diketahui.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan
2. Petugas Pencatatan sipil yang menangani bidang pencatatan kematian melakukan verifikasi dan validasi data serta menerbitkan draft bukti pelaporan
3. Pejabat Pencatatan sipil yang menangani bidang Pencatatan sipil melaksanakan verifikasi ulang
4. Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan sipil menandatangani bukti pelaporan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Dua Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcpil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran.
2. Nomor SMS Pengaduan 081949177009
3. Melalui Laporan SP4N.
4. Melalui Email Dengan Alamat disdukcapil@belitungtimurkab.go.id
5. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.